



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana: Studi Kasus Pada Desa Karyalaksana

¹**Vita Patimah, ²Meilani Purwanti**
^{1,2}**Universitas Teknologi Digital**

Alamat Surat

Email: Vita10221119@digitechuniversity.ac.id, meilanipurwanti@digitechuniversity.ac.id

Article History:

Diajukan: 2 Mei 2025; **Direvisi:** 30 Juli 2025; **Accepted:** 30 Juli 2025

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini guna mengevaluasi bagaimana sistem pengelolaan dan pemanfaatan laporan keuangan desa diterapkan di Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Anggaran Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada APBD kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong pembangunan desa secara transparan dan bertanggung jawab. Pendekatan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang mendalam, observasi secara langsung di lapangan, serta studi dokumentasi berupa foto maupun data. Yang kemudian melakukan analisis data melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan secara sistematis. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Karyalaksana telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, acuannya pada ketentuan permendagri No. 113 Tahun 2014 dan peraturan bupati bandung No. 27 tahun 2015. Seluruh siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, dengan dukungan sistem pelaporan berbasis aplikasi digital. Meskipun demikian, kendala masih muncul dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kompetensi aparatur desa secara berkelanjutan guna memperkuat praktik tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berintegritas.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate how the village financial report management and utilization system is implemented in Karyalaksana Village, Ibun District, Bandung Regency. The Village Budget originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and distributed to the district/city APBD is expected to be an instrument that encourages transparent and responsible village development. The approach in this study is qualitative with a descriptive method. using data collection techniques carried out through in-depth interviews, direct observation in the field, and documentation studies in the form of photos and data. Which then conducts data analysis through a systematic reduction, presentation, and conclusion drawing process. The findings show that the management of village funds in Karyalaksana Village has been running in accordance with the principles of accountability and transparency, referring to the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 and the Bandung Regent Regulation No. 27 of 2015. The entire cycle of village financial management from the planning, implementation, administration, reporting to accountability stages has been carried out based on applicable regulations, with the support of a

digital application-based reporting system. However, obstacles still arise in terms of human resource capacity which is not yet fully adequate. Therefore, this study recommends the need for continuous improvement of village apparatus competency in order to strengthen more effective and integrated village financial governance practices.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Finance

1. PENDAHULUAN

Melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah indonesia memberikan dasar hukum yang kokoh bagi desa untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah alokasi Dana Desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat kabupaten atau kota. Anggaran ini difokuskan dalam mendanai berbagai program prioritas desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu layanan publik, serta upaya pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan anggaran desa diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Pengelolaan Dana Desa idealnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintah yang baik atau (*good governance*), yang meliputi beberapa hal seperti transparansi, akuntabilitas, pertisipasi, efektivitas, efisiensi, serta tertib akan ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan anggaran. Dalam konteks keuangan desa, transparansi berarti keterbukaan informasi publik terhadap rencana dan realisasi anggaran desa, sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat dan pihak yang berwenang secara administratif dan moral (Sujarwini, 2020).

Untuk menjadikan tata kelola keuangan desa guna lebih baik, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum teknis, di antaranya adalah peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini mengatur secara rinci 5 tahapan penting dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif sesuai dengan perencanaan pembangunan desa dan hasilnya dapat diukur dan diawasi oleh publik serta otoritas terkait.

Lebih lanjut, sebagai respons terhadap tantangan administrasi dan perlunya akuntabilitas digital, pemerintah melalui kerja sama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini adalah inovasi berbasis teknologi informasi yang direncanakan untuk membantu pemerintah desa dalam menyusun, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan secara elektronik dan terstandarisasi. Keberadaan Siskeudes bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, mencegah duplikasi anggaran, serta mendeteksi potensi penyimpangan secara dini melalui sistem validasi internal yang tertanam dalam aplikasi.

Implementasi sistem pelaporan berbasis aplikasi seperti Siskeudes juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi tata kelola desa, sejalan dengan arah pembangunan nasional

berbasis data dan sistem informasi. Dengan pengelolaan keuangan yang terdokumentasi secara digital, proses audit oleh Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilakukan untuk lebih cepat dan tepat. Selain itu, pengarsipan elektronik memudahkan regenerasi perangkat desa dalam memahami historis keuangan desa, sekaligus menjamin keberlanjutan administrasi ketika terjadi pergantian pejabat.

Namun demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada perangkat lunak, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak desa, terutama di wilayah pedesaan dengan infrastruktur terbatas, masih menghadapi tantangan dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan pelatihan dan pendampingan teknis agar aplikasi seperti Siskeudes dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Melihat kondisi itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa. Fokus penelitian ini diarahkan pada Desa Karyalaksana yang terletak di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung sebuah desa yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015. Pemilihan desa ini didasarkan pada karakteristiknya sebagai desa yang aktif menjalankan program pembangunan, namun tetap mengalami berbagai dinamika umum yang sering terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan di tingkat desa. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan Dana Desa telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menjalankan fungsinya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola Dana Desa, baik dari sisi kebijakan maupun dari segi implementasi teknis di lapangan.

2. METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sangat cocok untuk penelitian ini. Pendekatan kualitatif diterapkan karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam konteks penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Seperti dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif memastikan peneliti untuk mengeksplorasi makna dalam perilaku dan praktik sosial, termasuk bagaimana pelaku kebijakan di desa memahami dan menerapkan sistem tata kelola keuangan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti (Sugiyono, 2021).

Objek pada penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dan penggunaan laporan keuangan Dana Desa di Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Subjek penelitian terdiri atas aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga pelaporan keuangan desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan siapa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling relevan terhadap fokus penelitian (Miles, Huberman & Saldaña, 2019).

Teknik pengumpulan datanya meliputi tiga metode utama: observasi langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas aparatur desa dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Wawancara mendalam bertujuan menggali persepsi, pemahaman, serta hambatan yang dirasakan oleh aparatur desa dalam menjalankan

fungsi pengelolaan Dana Desa. Sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen seperti RKPDes, APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, serta bukti pertanggungjawaban keuangan lainnya.

Untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan memadukan berbagai metode pengumpulan data serta menggunakan beragam sumber informasi guna menguji konsistensi dan keakuratan data. Jenis triangulasi yang digunakan mencakup triangulasi metode dan triangulasi sumber. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Flick (2018), yang menekankan bahwa triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan tingkat kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Teknik analisis data sebagai acuan dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang terdapat tiga tahapan utama, yakni:

- 1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, peyederhanaan, dan terfokuskan data mentah yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- 2) penyajian data dalam bentuk naratif, matriks, atau grafik yang memudahkan penarikan makna; dan
- 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan interpretasi berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan data yang ditemukan selama proses penelitian. Seluruh proses dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk menjaga integritas data dan interpretasi yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Karyalaksana

Desa Karyalaksana adalah salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan total luas wilayah sekitar 110 hektar dan jumlah penduduk ± 8.000 jiwa, desa ini memiliki struktur sosial ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Komposisi penduduknya terdiri dari 4.240 pria dan 3.794 wanita, dengan jumlah total kepala keluarga sebanyak 2.316. Kondisi geografis dan kultural yang kuat berakar pada nilai-nilai gotong royong menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Karyalaksana mulai menerima pengalokasian Dana Desa pada tahun anggaran 2015. Dana ini digunakan guna mendanai berbagai keperluan desa, mulai dari penyelenggaraan persoalan pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan untuk masyarakat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Penelitian ini mengamati bagaimana tahapan proses pengelolaan keuangan desa dilakukan di desa ini dan bagaimana pelaporan serta pertanggungjawabannya dijalankan sesuai regulasinya yang berlaku.

3.2 Perencanaan Anggaran Desa

Proses perencanaan Anggaran Desa di Desa Karyalaksana dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), yang berfungsi sebagai diskusi dalam pengambilan keputusan tertinggi dalam menyusun arah pembangunan desa. Proses ini merupakan penerapan prinsip demokrasi deliberatif di tingkat lokal, dimana masyarakat berperan aktif untuk menetapkan prioritas pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Perencanaan jangka menengah dituangkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa 6 tahun, sementara rencana tahunan dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Kedua dokumen ini disusun berdasarkan hasil musyawarah dari tingkat dusun hingga desa, sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan dalam praktiknya tetap mengacu pada kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Bandung.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan indikator penting dari prinsip *good governance*, khususnya pada aspek inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Studi terbaru oleh Wibowo dan Wahyuni (2021) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dan tingkat penerimaan publik. Di Desa Karyalaksana, aspirasi masyarakat dijaring melalui forum-forum musyawarah dusun yang diinformalkan dalam bentuk berita acara dan daftar usulan kegiatan. Usulan ini kemudian diformulasikan oleh tim penyusun RKPDes menjadi Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan akhirnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Peraturan Desa (Perdes).

Pentingnya konsistensi antara perencanaan desa dengan arah pembangunan kabupaten dan nasional juga menjadi perhatian utama. Menurut Nasution dan Firdaus (2022), sinergi lintas level perencanaan pembangunan diperlukan agar Dana Desa tidak digunakan secara sporadis atau tumpang tindih, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes diharapkan dapat memperkuat kapasitas tata kelola desa dalam merespons perubahan sosial dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tantangan masih ditemukan, terutama dalam memastikan bahwa proses partisipasi benar-benar substantif dan tidak sekadar formalitas. Hasil penelitian oleh Handayani dan Purwanto (2023) menunjukkan bahwa di banyak desa, partisipasi masyarakat masih terbatas pada elite lokal atau perangkat desa saja, sehingga perlu strategi penguatan literasi masyarakat dan fasilitasi musyawarah yang inklusif. Dalam konteks ini, Desa Karyalaksana perlu mempertahankan dan memperkuat praktik keterlibatan warganya, serta menjamin bahwa seluruh proses perencanaan dapat dipahami dan diawasi oleh masyarakat secara terbuka.

3.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karyalaksana dimulai setelah proses pengesahan dokumen anggaran oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum. Alokasi Anggaran Desa yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dikucurkan kepada Rekening Kas Umum Desa (RKUD), yang menjadi satu-satunya jalur resmi penyaluran anggaran. Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebelumnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat fisik seperti pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan nonfisik seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, harus didukung dengan kelengkapan administrasi berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), nota pembelian, kwitansi, berita acara pelaksanaan, dan dokumen lainnya. Seluruh dokumen tersebut telah diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan kepala urusan (kaur) keuangan sebelum dilakukan pencairan dana. Proses verifikasi ini merupakan bentuk kontrol internal awal untuk menjamin bahwa pengeluaran dilakukan secara sah dan sesuai rencana kegiatan.

Tanggung jawab penatausahaan keuangan desa berada di bawah kewenangan bendahara desa. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara manual maupun digital ke dalam buku pada kas umum, buku pendamping pajak, dan buku bank sesuai standar pencatatan berbasis kas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Model pencatatan berbasis kas ini menekankan pada prinsip pengakuan transaksi saat terjadi arus kas masuk atau keluar, yang mempermudah pelaporan dan pengawasan di tingkat desa.

Laporan keuangan internal disusun secara periodik dalam bentuk rekapitulasi harian, mingguan, dan bulanan yang wajib dilaporkan kepada kepala desa sebagai penanggung jawab anggaran. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif sebagai lembaga pengawasan yang melakukan penelaahan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara berkala. Praktik ini merupakan implementasi dari prinsip check and balance dalam tata kelola keuangan desa, sekaligus meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Yuliana & Setiawan, 2022).

Sistem pengelolaan ini telah menunjukkan upaya signifikan dalam mewujudkan tertib administrasi, efisiensi penggunaan anggaran, dan disiplin pengelolaan keuangan di tingkat desa. Berdasarkan studi oleh Lestari dan Pramudito (2021), praktik penatausahaan yang terdokumentasi dengan baik dan didukung oleh perangkat desa yang kompeten berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelaporan dan rendahnya temuan penyimpangan dalam audit oleh Inspektorat Daerah.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa sangat bergantung pada kapasitas individu yang mengelola, baik dari segi literasi keuangan maupun kemampuan teknis penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan evaluasi berkala menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa prosedur pelaksanaan dan penatausahaan tidak hanya formal, tetapi juga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran anggaran.

3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan di Desa Karyalaksana merupakan bagian integral dari siklus pengelolaan anggaran desa yang diatur secara ketat dalam berbagai regulasi, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yakni pada laporan semester pertama (per 30 Juni) dan laporan pada akhir tahun anggaran (per 31 Desember). Laporan tersebut mencakup empat komponen utama: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi; Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan desa pada akhir periode; Laporan Arus Kas (LAK), yang mencerminkan pergerakan kas selama tahun anggaran; serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menjelaskan lebih rinci terhadap angka-angka dalam laporan utama.

Seluruh pelaporan ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah platform resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kemendagri. Aplikasi ini dirancang guna mendukung dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan terstandarisasi, serta mencegah kesalahan pencatatan dan manipulasi data (Kusumawardani & Rahayu, 2022). Dengan Siskeudes, laporan keuangan dapat disusun lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diaudit oleh pihak pengawas seperti Inspektorat Daerah atau BPK.

Tidak hanya menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah melalui camat, Desa Karyalaksana juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi publik melalui pelaporan

eksternal kepada masyarakat. Bentuk pelaporan ini dilakukan dengan mempublikasikan informasi keuangan secara terbuka melalui berbagai media, seperti papan informasi di balai desa, baliho besar di tempat strategis, serta pemaparan dalam forum-forum musyawarah tahunan seperti Musyawarah Pertanggungjawaban APBDes. Langkah ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam informasi publik seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Praktik pelaporan publik tersebut tidak hanya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan kontrol sosial. Seperti dijelaskan oleh Putra dan Andini (2023), keterbukaan dalam pelaporan Dana Desa memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, serta mampu menekan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Di Desa Karyalaksana, masyarakat mulai menunjukkan sikap kritis dan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program desa berdasarkan data yang disajikan secara terbuka, baik secara visual di papan pengumuman maupun dalam diskusi langsung dengan perangkat desa.

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam menjaga kualitas pelaporan. Ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dokumen pendukung, dan konsistensi antara realisasi fisik dan keuangan menjadi aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun Siskeudes telah membantu mempercepat proses pelaporan, tingkat literasi digital aparatur desa juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaannya. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan penguatan sistem pendampingan dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan di tingkat desa.

Tabel 3.1 Jenis Laporan Keuangan

Penganggaran	Sumber Pencatatan		
	Primer	Sekunder	Tersier
Laporan Pelaksanaan Anggaran	LRA	LPSAL	
Laporan Finansial	LO Neraca	LPELAK	CaLK
Penganggaran	Sumber Pencatatan		
	Primer	Sekunder	Tersier
Laporan Pelaksanaan Anggaran	LRA	LPSAL	
Laporan Finansial	LO Neraca	LPELAK	CaLK

3.5 Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Desa

Meskipun tata kelola pengelolaan anggaran Desa di Desa Karyalaksana secara umum telah mengikuti pedoman regulatif yang ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa hambatan struktural dan teknis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Hambatan utama yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal penugasan teknis terhadap sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi dan pemahaman atas prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan desa. Aparatur desa yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan, seperti bendahara desa dan kaur keuangan, pada umumnya belum adanya latar belakang dari pendidikan formal di bidang akutansi atau administrasi keuangan publik, sehingga berpengaruh pada kualitas pencatatan, akurasi pelaporan, dan penginputan data dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dalam praktiknya, sering kali ditemukan kesalahan administratif dalam pengisian format laporan, keterlambatan penginputan data, hingga ketidaksesuaian antara dokumen realisasi kegiatan dan laporan anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan

sistem pelaporan yang semakin kompleks dengan kapasitas teknis SDM yang terbatas. Upaya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah sejauh ini masih bersifat insidental dan belum merata di seluruh desa. Beberapa pelatihan dilaksanakan hanya menjelang waktu pelaporan, tanpa adanya program penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Akibatnya, terjadi disparitas kompetensi antaraparatur desa yang dapat berdampak pada ketimpangan dalam kualitas tata kelola keuangan antar wilayah desa di satu kabupaten.

Lebih jauh, fungsi pembinaan dan pengawasan teknis yang semestinya dijalankan oleh kecamatan atau inspektorat daerah juga belum berjalan optimal. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara sistematis dan rutin, sehingga kesalahan administratif atau ketidaksesuaian dalam proses pelaporan sering kali hanya diketahui saat audit tahunan. Kondisi ini memperkuat temuan Masiyah Kholmi (2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya kompetensi aparatur desa dan lemahnya pengawasan internal menjadi faktor signifikan yang memengaruhi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran Desa di banyak wilayah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan teknis berbasis modul praktis, program mentoring secara periodik, maupun penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. SOP tersebut tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi perangkat desa, tetapi juga menjadi alat bantu dalam menjamin konsistensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah dinamika pergantian aparatur yang kerap terjadi setiap periode pemerintahan. Upaya ini penting dilakukan agar anggaran Desa yang dapat dikelola secara optimal, akuntabel, dan memberikan banyak manfaat nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karyalaksana, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dan penggunaan laporan keuangan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dari *good governance*. Terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Perencanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDDes. Pelaksanaan dan penatausahaan dilengkapi dengan dokumentasi dan pencatatan yang tertib, serta pelaporan dilakukan secara daring melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan terbuka kepada publik.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi di lapangan, terutama terkait dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan aparatur desa. Rendahnya pemahaman terhadap sistem pelaporan digital dan pengelolaan keuangan berbasis akuntansi menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan keuangan desa. Oleh karena itu, aspek peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip *good governance* dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terhadap kondisi riil di Desa Karyalaksana, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintah daerah perlu secara konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan program pelatihan teknis dan bimbingan manajerial bagi aparatur desa, terutama yang berkaitan dengan akuntansi desa, sistem informasi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pelatihan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus aplikatif dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat literasi masing-masing desa.

2) Penguatan Sistem Digital dan Infrastruktur Teknologi

Digitalisasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi seperti Siskeudes perlu didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, serta sistem keamanan data. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perlu memberikan fasilitas teknis dan bantuan operasional untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan optimal tanpa hambatan teknis.

3) Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa harus diperkuat melalui pengaktifan forum musyawarah desa secara periodik. Selain itu, penyediaan informasi yang mudah diakses seperti papan informasi anggaran, laporan keuangan yang ditempatkan di ruang publik, serta pemanfaatan media sosial desa dapat meningkatkan keterlibatan warga dan memperkuat fungsi kontrol sosial atas penggunaan Dana Desa.

4) Penguatan Peran Pengawas Internal dan Eksternal

Inspektorat daerah dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perlu lebih aktif dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran desa. Mekanisme pengawasan internal perlu ditingkatkan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun potensi penyalahgunaan anggaran.

5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Desa perlu memiliki SOP tertulis yang sederhana, jelas, dan operasional terkait dengan seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini penting untuk menciptakan konsistensi kerja serta menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh perangkat desa saat terjadi pergantian kepemimpinan.

Dengan diterapkannya rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran Desa di Desa Karyalaksana, dan desa-desa lainnya, dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). SAGE Publications.
- Hardani, et al. (2020). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pustaka Ilmu.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Masiyah Kholmi. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: Studi di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(2), 115–124.
- Sujarwени, V. W. (2020). Akuntansi desa dan tata kelola keuangan. Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Umami, R., & Nurodin, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 101–110.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for sustainable human development. UNDP Policy Document.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Handayani, S., & Purwanto, H. (2023). Evaluasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 5(1), 44–57.
- Nasution, A., & Firdaus, R. (2022). Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(2), 132–147.
- Wibowo, D., & Wahyuni, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik dan Desa*, 8(3), 201–213.
- Lestari, D., & Pramudito, A. (2021). Kualitas penatausahaan keuangan desa dan efektivitas pelaporan anggaran: Studi pada desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 111–124.
- Yuliana, N., & Setiawan, R. (2022). Peran BPD dalam pengawasan keuangan desa: Studi empiris pada desa-desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 4(1), 63–75.
- Kusumawardani, R., & Rahayu, D. (2022). Implementasi sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 6(1), 22–34.
- Putra, A. H., & Andini, R. (2023). Transparansi pengelolaan Dana Desa dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101–115.